

**DESKRIPSI KEPALA KELUARGA YANG MENIKAHKAN ANAK
WANITANYA PADA USIA MUDA DI DESA MATARAM UDIK
KECAMATAN BANDAR MATARAM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2012**

Oleh:

Inggrit Artiana Devi, Buchori Asyik, Edy Haryono

ABSTRACK:

This study aimed to describe the marriage of young women in the Mataram Udik village Bandar Mataram District Centre Lampung regency year 2012, with mainly focused of study on the level of income, level of education, and views of life. This study used descriptive research method, the object of this study was the head of the family that her daughter married off at a young age. The data collectives through observation, interviews, questionnaires and documentation. Data analyzes is using the percentage table as basic interpretation and described as a research report. The results of this study show that: (1) Income of the head of families who marry off their daughter at the young age was low (\leq Rp 982.000,-) caused young age marriage. (2) The education level families who marry off their daughter at a young age was low (SD dan SMP). (3) Views of life the head of families who marry off their daughter at a young age are: (a) their daughter had little desire to continued their school. (b) parents had opinion that through young age marriage so they can decrease their daughters' financial burden. (c) there was custom among people who think that girls who not married yet until twenty called old maid.

Key words: early marriage, parents, income, education, view of life.

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkawinan wanita usia muda di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012, dengan titik tekan kajian pada tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan pandangan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, objek penelitian ini adalah kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara tidak terstruktur, kuesioner dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tabel persentase sebagai dasar interpretasi dan dideskripsikan sebagai laporan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan kepala

keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda rendah (< Rp 982.000,-) menyebabkan pernikahan usia muda di Desa Mataram Udik. (2) Tingkat pendidikan kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda rendah (SD dan SMP) menyebabkan pernikahan usia muda di Desa Mataram Udik. (3) Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa pandangan hidup kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda yaitu: (a) Kurangnya kemauan anak untuk melanjutkan sekolah. (b) Pendapat orang tua yang menginginkan anak wanitanya cepat kawin sehingga lepas dari tanggungannya, dan (c) Adanya kebiasaan orang tua dan masyarakat yang memandang bahwa anak wanita yang belum menikah disebut dengan perawan tua.

Kata kunci: pernikahan muda, orang tua, pendapatan, pendidikan, pandangan hidup.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk relatif tinggi merupakan beban dalam pembangunan nasional dan dapat mengurangi hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat. Faktor utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk adalah tingkat kelahiran. Tingginya angka kelahiran erat kaitannya dengan usia pertamakali kawin. Sebab, semakin muda usia kawin berpeluang untuk memiliki anak dengan jumlah banyak. Menurut Masri Singarimbun (1978:84) bahwa semakin cepat seseorang menikah, maka semakin besar kemungkinan untuk mempunyai anak banyak, karena usia subur semakin panjang untuk perkawinan.

Disebutkan dalam Biro Pusat Statistik (dalam indikator kesejahteraan rakyat Propinsi Lampung) dengan menunda usia perkawinan pada perempuan untuk menurunkan angka fertilitas walaupun kurang dapat diandalkan. Dibandingkan dengan cara lain cara ini lebih cepat dipertanggung jawabkan, karena dengan menundanya usia untuk melakukan perkawinan maka dapat menekan atau mengurangi laju pertumbuhan penduduk.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun, tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam. Pada akhirnya, seseorang bisa mencapai pernikahan penuh barakah.

Menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, usia minimum seorang perempuan untuk menikah adalah 16

tahun. Sedangkan untuk pria 18 tahun. Namun menurut BKKBN, akan lebih siap jika seorang wanita menikah di atas usia 20 tahun (Kusmana. U:2012).

Adapun yang dimaksud batas usia muda untuk melangsungkan pernikahan dalam penelitian ini adalah wanita yang berusia di bawah 20 tahun. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Kematangan psikologis yang dimaksud adalah matang dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri yang biasanya saling menghargai satu sama lain.

Adapun yang dimaksud batas usia muda untuk melangsungkan pernikahan dalam penelitian ini adalah wanita yang berusia di bawah 20 tahun. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Kematangan psikologis yang dimaksud adalah matang dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri yang biasanya saling menghargai satu sama lain.

Di dalam setiap masyarakat terdapat apa yang dinamakan pola-pola perilaku atau

patterns of behavior. Pola-pola perilaku merupakan cara-cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut (Soerjono Soekanto, 1990:180). Masyarakat Mataram Udik pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Orang tua bertindak sesuai dengan pola-pola perilaku yang ada di sekitarnya yaitu menikahkan anaknya di usia muda.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, fenomena pernikahan usia muda masih dijumpai beberapa penduduk wanita yang melakukan perkawinan pada usia yang relatif muda yang belum sesuai dengan BKKBN di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendapatan kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimanakah tingkat pendidikan kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah?
3. Bagaimanakah pandangan hidup kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah?

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pendapatan kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda di Desa Mataram Udik.
2. Untuk mengetahui tingkat pendidikan kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda di Desa Mataram Udik.
3. Untuk mengetahui pandangan hidup kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda di Desa Mataram Udik.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2, INPRES RI No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam) dalam Fajar Nugroho (2012:127). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan membentuk tali kekeluargaan dan silaturahmi antarkeluarga sehingga memupuk rasa social dan dapat membentuk masyarakat yang kuat serta bahagia.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut : “Perkawinan ialah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Zakiah Daradjat (1997:33) usia muda adalah anak yang ada pada masa peralihan diantara masa anak-anak dan masa dewasa dimana anak-anak mengalami perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak,

baik bentuk badan, sikap dan cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan orang dewasa yang telah matang.

Sehubungan dengan kesehatan jasmani dan rohani seseorang, dikemukakan bahwa usia yang ideal pernikahan bagi remaja putri adalah 20 tahun dan putra 25 tahun (Indra Wirdhana, 2011:89), karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga seperti menafkahi istri dan anak-anaknya, serta untuk melindungi keluarga baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Pendapatan biasanya sejumlah barang atau uang yang diperoleh seseorang dari hasil usahanya melakukan pekerjaan. Menurut Kaslan A. Tohir (1997:75) pendapatan adalah hasil yang diterima oleh seseorang baik berupa uang atau barang maupun gaji yang diperoleh penduduk dalam suatu periode tertentu.

Dikemukakan oleh Pardoko (1982:11) bahwa yang menjadi penyebab perkawinan usia muda adalah:

1. Rendahnya kesadaran akan adanya undang-undang perkawinan yang menjamin hak kaum wanita disebabkan antara lain karena rendahnya kemampuan baca tulis dan tingkat pendidikan terutama di daerah pedesaan yang kurang dijangkau oleh jalur komunikasi bagi penyaluran informasi.
2. Keadaan sosial ekonomi orang tua yang rendah cenderung juga menjadi

alasan untuk mengawinkan anak wanitanya pada usia yang muda.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan orang tua yang rendah cenderung menikahkan anak wanitanya pada usia muda. Hal ini terjadi karena dengan tingkat pendapatan yang tinggi memungkinkan orang tua dapat membiayai sekolah anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, akan tetapi dengan tingkat pendapatan rendah orang tua cenderung menikahkan anak wanitanya di usia yang relatif muda dan mereka merasa lepas dari beban membiayai anaknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendapatan orang tua secara tidak langsung dapat mempengaruhi perkawinan usia muda anaknya.

Dalam hubungannya dengan pendidikan ahli mengemukakan: individu dengan pendidikan yang terbatas, seperti tidak tamat sekolah dasar atau tidak pernah bersekolah, akan mempunyai horizon yang sangat terbatas dalam menguasai lingkungannya, mereka kurang mampu berfikir kritis, kurang mampu memikirkan kehidupan yang layak, daya abstraknya terbatas serta sikap mental yang terikat oleh sifat kesederhanaan (A. Muri Yusuf, 1982:9).

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa rendahnya penguasaan terhadap lingkungan dan kurang mampu bersifat kritis, disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan. Rendahnya pendidikan kepala keluarga dapat berpengaruh terhadap perkawinan anaknya di usia muda. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin sedikit penduduk melaksanakan perkawinan usia muda, sebaliknya semakin rendah tingkat

pendidikan semakin banyak penduduk melaksanakan perkawinan usia muda.

Pandangan hidup memiliki arti sebagai kompas dalam menentukan arah hidup setiap manusia, pedoman manusia dalam bertingkah laku, pendirian manusia dalam mempertahankan prinsip dan pendapat atas pola pikir manusia dalam menilai dan memandang segala bentuk yang tercipta dalam semesta. Pandangan hidup itu bukanlah timbul seketika atau dalam waktu yang singkat saja, melainkan melalui proses waktu yang lama dan terus menerus, sehingga hasil pemikiran itu dapat diuji kenyataannya. Hasil pemikiran itu dapat diterima oleh akal, sehingga diakui kebenarannya. Atas dasar ini manusia menerima hasil pemikiran itu sebagai pegangan, pedoman, arahan, atau petunjuk yang disebut pandangan hidup (Muchammad Basri:2012).

Selanjutnya hal-hal yang menyebabkan kawin muda antara lain:

1. Masih kuatnya adat kebiasaan kawin muda pada kaum wanita.
2. Pandangan tentang status yang lebih tinggi khususnya untuk wanita yang sudah menikah.
3. Pendapat orang tua yang menginginkan anak perempuannya cepat kawin sehingga bisa lepas dari tanggungannya (Pudjiwati Sajogyo, 1985:201).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa umumnya di pedesaan orang tua memegang peranan penting dalam mengambil keputusan, dalam hal ini orang tua masih memiliki pandangan hidup yang kuat terhadap perkawinan usia muda. Pandangan ini timbul melalui proses waktu yang lama dan diwariskan secara turun-temurun

yang diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga hasil pemikiran itu dapat diterima oleh akal dan diakui kebenarannya, diantaranya masih kuatnya adat kebiasaan kawin muda pada kaum wanita dan mereka ingin cepat memiliki cucu sebagai lambang kebahagiaan hidup, ada pula orang tua yang malu jika anak wanitanya tidak cepat dinikahkan akan disebut “perawan tua” oleh masyarakat sekitar. Pandangan ini masih berlaku di Desa Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dalam hal ini penulis mengacu pada salah satu pendapat ahli, bahwa metode deskriptif lebih mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan pengungkapan fakta-fakta yang ada, walaupun kadang-kadang diberikan interpretasi atau analisis (Moh. Pabundu Tika, 2005:4).

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik antara lain: observasi, wawancara tidak terstruktur, kuesioner, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda di Desa Mataram Udik yang berjumlah 112 orang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 51 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif, yang diperoleh dari analisis tabel persentase, yang kemudian

dideskripsikan secara sistematis dan dilaporkan sebagai hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Mataram Udik terletak di Kecamatan Bandar Mataram termasuk dalam Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Gunung Sugih merupakan ibukota Kabupaten Lampung Tengah yang berjarak \pm 45 Km dari Desa Mataram Udik.

Responden dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya di usia muda. Umur kepala keluarga dalam penelitian ini berkisar antara 35-64 tahun. Banyaknya umur kepala keluarga yang berada pada kelompok umur 50-54 tahun tersebut, kepala keluarga sudah tidak produktif penuh sehingga sangat mempengaruhi ketahanan fisik dalam bekerja, oleh karena itu mereka lekas menikahkan anak wanitanya karena ingin lepas dari tanggungan membiayai anaknya dan segera mendapatkan cucu.

Umur anak wanita yang menikah muda dalam penelitian ini berada antara 16-19 tahun. sehingga dalam penelitian ini mereka tidak melanggar undang-undang akan tetapi mereka belum cukup umur menurut BKKBN yang dapat mengakibatkan tingginya angka kelahiran sehingga menimbulkan ledakan penduduk.

Menurut Koentjaraningrat (2009:215), suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan “kesatuan kebudayaan”, sedangkan kesadaran dan identitas tadi seringkali (tetapi tidak selalu) dikuatkan oleh kesatuan bahasa juga. Desa Mataram

Udik memiliki tiga macam suku bangsa diantaranya, Jawa, Sunda, dan Lampung. Suku bangsa yang mendominasi di Desa Mataram Udik adalah suku Jawa, hal ini karena sebagian besar dari penduduk Desa Mataram Udik dahulu merupakan penduduk transmigran yang berasal dari Pulau Jawa.

Sebagian besar jenis pekerjaan kepala keluarga adalah petani hal ini sesuai dengan keadaan lahan di Desa Mataram Udik yang banyak digunakan untuk pesawahan, dan penduduknya yang sebagian besar merupakan transmigran yang berasal dari Pulau Jawa yang biasanya memiliki keahlian bertani.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tingkat pendapatan kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya di usia muda. Pendapatan dalam penelitian ini diukur dengan besarnya UMR Lampung Tengah senilai Rp 982.000,

Kepala keluarga yang berpendapatan rendah (\leq Rp 982.000) sebanyak 60,79%, dan kepala keluarga yang berpendapatan tinggi ($>$ Rp 982.000) sebanyak 39,21%.

Pendapatan yang rendah menjadi alasan untuk mengawinkan anak wanitanya pada usia muda, hal ini sesuai dengan pendapat Pardoko (1982:11) bahwa yang menjadi penyebab perkawinan usia muda adalah:

1. Rendahnya kesadaran akan adanya undang-undang perkawinan yang menjamin hak kaum wanita disebabkan antara lain karena rendahnya kemampuan baca tulis dan tingkat pendidikan terutama di daerah pedesaan yang kurang dijangkau oleh jalur komunikasi bagi penyaluran informasi.

2. Keadaan sosial ekonomi orang tua yang rendah cenderung juga menjadi alasan untuk mengawinkan anak wanitanya pada usia yang muda.

Tingkat pendapatan merupakan hal penting dalam kehidupan karena pendapatan atau penghasilan dapat menggambarkan posisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Keadaan sosial ekonomi orang tua yang rendah cenderung juga menjadi alasan untuk mengawinkan anak wanitanya pada usia yang masih muda.

Hal ini disebabkan karena pendapatan yang rendah dari orang tua tentunya kurang mendukung dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, seperti dengan pendapatan yang rendah tidak memungkinkan untuk membiayai anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta dilihat dari tanggungan orang tua maka mereka memilih untuk segera menikahkan anaknya pada usia yang masih muda agar mereka lepas dari membiayai hidup anak-anaknya.

Pada umumnya kepala keluarga di pedesaan yang mayoritas bekerja sebagai petani dengan tingkat pendapatan yang rendah cenderung untuk menikahkan anak wanitanya di umur yang relatif muda, karena dengan cara seperti itu kepala keluarga dapat terlepas dari beban ekonomi membiayai anak wanitanya. Bila anak wanitanya sudah bersuami maka yang berkewajiban membiayai anak wanitanya adalah suami anaknya tersebut.

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenjang pendidikan kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda terdiri dari pendidikan dasar (SD dan SMP),

pendidikan menengah (SMA/SMK sederajat), dan pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana).

Tingkat pendidikan kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya di usia muda sebanyak (96,08%) berpendidikan dasar, dan sebanyak (3,92%) berpendidikan menengah.

Kepala keluarga dengan tingkat pendidikan dasar, kemampuan untuk memecahkan masalah dan berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari terutama masalah anak dalam melaksanakan perkawinan juga terbatas. Pendidikan yang rendah dari kepala keluarga mengakibatkan kurang mengertinya mereka tentang usia ideal bagi seorang wanita untuk menikah lebih-lebih di daerah pedesaan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Muri Yusuf (1982:9), individu dengan pendidikan yang terbatas, seperti tidak tamat sekolah dasar atau tidak pernah bersekolah, akan mempunyai horizon yang sangat terbatas dalam menguasai lingkungannya, mereka kurang mampu berfikir kritis, kurang mampu memikirkan kehidupan yang layak, daya abstraknya terbatas serta sikap mental yang terikat oleh sifat kesederhanaan.

Banyaknya kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda yang hanya menempuh pendidikan di tingkat SD mempengaruhi tingkat kesadaran kepala keluarga tentang arti sebuah perkawinan. Sehingga, mereka tidak mempertimbangkan dalam hal menikahkan anak wanitanya.

Kepala keluarga dengan tingkat pendidikan dasar, kemampuan untuk memecahkan masalah dan berbagai

persoalan dalam kehidupan sehari-hari terutama masalah anak dalam melaksanakan perkawinan juga terbatas. Pendidikan yang rendah dari kepala keluarga mengakibatkan kurang mengertinya mereka tentang usia ideal bagi seorang wanita untuk menikah lebih-lebih di daerah pedesaan.

Pandangan hidup kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda yang pertama yaitu kurangnya kemauan anak untuk melanjutkan sekolah, hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Agustinus, *“saya melihat keseharian anak saya tidak bersemangat sekolah, dan akhirnya pada saat kelulusan dia tidak mau melanjutkan sekolahnya dengan alasan ingin segera mencari kerja”*. Selanjutnya menurut Bapak Ujang, *“pengaruh dari lingkungan sekitarnya, seperti kebanyakan di sini anak-anak yang tidak sekolah”*.

Pandangan hidup kedua yaitu pendapat orang tua yang menginginkan anak wanitanya cepat kawin sehingga lepas dari tanggungannya, hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Yitno, *“yang penting anak itu sudah bisa baca tulis dan hitung saja cukup bagi saya, lagipula saya juga tidak banyak memiliki uang untuk melanjutkan sekolahnya, daripada anak saya nganggur saja di rumah mendingan saya nikahkan saja jadi bisa meringankan tanggungan biaya hidup keluarga saya dek”*. Selanjutnya menurut Bapak Hadi, *“mau gimana lagi dek, Bapak tidak memiliki cukup uang untuk menanggung biaya hidup kami sekeluarga, kan kalau anak Bapak sudah menikah yang menanggung seluruh kebutuhan suaminya”*.

Pandangan hidup ketiga yaitu adanya kebiasaan orang tua dan masyarakat yang memandang bahwa anak wanita yang belum menikah disebut dengan perawan tua, hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Suko, “*karena ketika nanti sudah memiliki anak dan anak itu bertambah dewasa, ibunya masih muda. Jika menikah di usia tua saya takut akan susah memiliki anak dan biasanya mendapat cemooh dari tetangga, yang menyebut dengan sebutan perawan tua*”. Selanjutnya menurut Bapak Paidi, “kasihan kalau anak saya tidak ada yang mau, karena umurnya sudah tua”.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian deskripsi data primer yang telah dianalisis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapatan kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda rendah (<Rp 982.000,-) menyebabkan pernikahan usia muda di Desa Mataram Udik.
2. Tingkat pendidikan kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda rendah (SD dan SMP) menyebabkan pernikahan usia muda di Desa Mataram Udik.
3. Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa pandangan hidup kepala keluarga yang menikahkan anak wanitanya pada usia muda yaitu: (1) Kurangnya kemauan anak untuk melanjutkan sekolah. (2) Pendapat orang tua yang menginginkan anak wanitanya cepat kawin sehingga lepas dari tanggungannya, dan (3) Adanya kebiasaan orang tua dan masyarakat yang memandang bahwa anak wanita yang belum menikah disebut dengan perawan tua.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan kepada orang tua hendaknya mampu menyadari agar tidak menikahkan anak wanitanya di usia muda, karena diperlukan kematangan dalam psikologis dalam hidup berumah tangga. Orang tua hendaknya mempertimbangkan resiko dari pernikahan usia muda.

DAFTAR RUJUKAN

- Biro Pusat Statistik (BPS). 2000. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Propinsi Lampung*. Bandar Lampung.
- Fajar Nugroho. 2012. *7 Kenikmatan Menikah*. IN Azna Books. Yogyakarta.
- Indra Wirdhana dkk. 2011. *Panduan Kurikulum dan Modul Pelatihan Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR)*. BkbbN. Jakarta.
- Kaslan A. Tohir. 1997. *Seuntai Pengetahuan Usaha Tani Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kusmana. U. 2012. *Nikah Muda*. [Http://www.wolipop.com](http://www.wolipop.com). (diunduh 03 Februari 2012 pukul 11.00 WIB)
- Masri Singarimbun. 1978. *Liku-liku Penurunan Kelahiran*. LP3ES. Jakarta.
- Muchammad Basri. 2012. <http://much-basri.blogspot.com/2012/05/pengertian-pandangan-hidup.html2> (diunduh 03 Februari 2013 pukul 11.00 WIB).
- Muri Yusuf. 1982. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Ghalia. Jakarta.

Pabundu Tika. 2005. *Metode Penelitian Geografi*. Bumi Aksara. Jakarta.

Pardoko. 1982. *Memahami Masalah Keluarga Berencana dan Kependudukan di Indonesia*. Nasehat Perkawinan dan Keluarga. BP4 Pusat.

Pudjiwati Sajogyo. 1985. *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. CV. Rajawali. Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT RajaGrafindo Persada Jakarta.

Tris Susanti Dewi. 2012. UMR/UMK Propinsi Lampung, Non Sektor pada tahun 2012. www.hrcentro.com/umr/lampung/kabupaten_lampung_tengah/non_sektor/2012 (diunduh 8 April 2013 pukul 13.00 WIB).

Zakiah, D. 1997. *Psikologi Remaja*. BPK Gunung Mulia. Jakarta.